

## ABSTRAK

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kabanjahe)

OLEH  
ADITYA RONY SURANTA SEBAYANG  
NPM : 09 840 0258  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penelitian ini akan mengetengahkan pembahasan tentang pertanggungjawaban pihak pelaku secara kepidanaan atas perbuatannya membuat surat palsu perjanjian pinjam meminjam uang dengan mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Kabanjahe. Kejahatan pemalsuan surat perjanjian pinjam meminjam uang dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe NOMOR: 01/Pid.B/2011/PN-KBJ, yang menjelaskan seorang terdakwa JUALI KEMIT telah melakukan suatu perbuatan memalsukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Permasalahan yang diajukan adalah: apakah faktor-faktor yang mendorong terjadinya pemalsuan surat dalam perjanjian pinjam meminjam uang, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan suatu surat perjanjian pinjam meminjam uang dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan suatu surat perjanjian pinjam meminjam uang.

Penelitian ini dilakukan secara kepustakaan dan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Kabanjahe.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya pemalsuan surat dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah terletak pada permasalahan ekonomi dimana dengan melakukan pemalsuan surat dalam perjanjian pinjam meminjam uang akan didapatkan keuntungan bagi pelaku. Selain itu faktor lainnya adalah faktor kurang berhati-hati korban sehingga menyebabkan perbuatan pemalsuan dapat berlangsung. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan suatu surat perjanjian pinjam meminjam uang adalah pelaku pemalsuan yang terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi hukum pidana berupa pidana penjara atau denda atau kedua-duanya sekaligus. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan suatu surat perjanjian pinjam meminjam uang adalah dengan cara memperbaiki perekonomian masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera.